

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 8 TAHUN 2023

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG
TATA CARA PENDAFTARAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa Lembaga Kesejahteraan Sosial merupakan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dalam membantu pemerintah mengatasi masalah kesejahteraan sosial;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi serta pembinaan dan pengawasan Lembaga Kesejahteraan Sosial, perlu pengaturan mengenai tata cara pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) ;
4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 913);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Nasional Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1778);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 10 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial

(Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 11).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Dinas adalah Dinas Sosial Kabupaten Cirebon.
5. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
6. LKS berbadan hukum adalah organisasi sosial atau perkumpulan yang bergerak di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang berbentuk Yayasan atau bentuk lainnya yang dinyatakan sebagai badan hukum.
7. LKS tidak berbadan hukum adalah LKS yang belum dinyatakan sebagai badan hukum.
8. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
9. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan

sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

10. Keberfungsian Sosial adalah suatu kondisi yang memungkinkan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat mampu memenuhi kebutuhan dan hak dasarnya, melaksanakan tugas dan peranan sosialnya, serta mengatasi masalah dalam kehidupannya.
11. Tipologi LKS adalah pengelompokan atau pembagian tipe LKS berdasarkan karakteristik.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman dalam pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu :

- a. meningkatnya ketertiban Lembaga Kesejahteraan Sosial untuk melakukan pendaftaran di Daerah;
- b. menjamin aksesibilitas pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial di Daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. menjamin terlaksananya fungsi pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah pada Lembaga Kesejahteraan Sosial di Daerah.

BAB III

PENDAFTARAN LKS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Setiap Lembaga Kesejahteraan Sosial yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial di Daerah wajib melakukan pendaftaran melalui Dinas Sosial Kabupaten Cirebon;
- (2) Pendaftaran LKS sebagaimana pada ayat (1) dilakukan oleh pengurus LKS yang bersangkutan dengan mengajukan permohonan pendaftaran kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon;

- (3) Lembaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya yang berstatus badan hukum;
- (4) Pendaftaran LKS dilaksanakan dengan cepat, mudah dan tanpa biaya;
- (5) LKS yang mengajukan permohonan pendaftaran kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan LKS dengan lingkup wilayah Kabupaten Cirebon;
- (6) Dalam hal LKS mengajukan permohonan pendaftaran kepada Kepala Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Sosial menerbitkan tanda pendaftaran LKS;
- (7) LKS yang lingkup wilayah kerjanya di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan LKS yang berkedudukan, berkantor dan melakukan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Cirebon.

Bagian Kedua

Tanda Pendaftaran LKS

Pasal 5

- (1) Tanda Pendaftaran LKS terdiri dari 2 (dua) kategori, yaitu :
 - a. tanda pendaftaran LKS baru bagi LKS yang belum pernah melakukan pendaftaran; dan
 - b. perpanjangan tanda pendaftaran LKS bagi LKS yang masa berlaku tanda pendaftarannya telah berakhir.
- (2) Permohonan pendaftaran LKS baru dilakukan dengan mengajukan proposal permohonan pendaftaran LKS dengan melampirkan persyaratan administrasi sesuai dengan status LKS.
- (3) Tanda pendaftaran LKS yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. Nama LKS : nama lengkap LKS sesuai akta pendiriannya;
 - b. Alamat LKS : jalan, nomor, RT, RW, Kelurahan/desa, kecamatan;
 - c. Nama Ketua : nama ketua pengurus LKS;
 - d. Jenis pelayanan : rehabilitasi/jaminan/pemberdayaan, dan/atau perlindungan sosial;

- e. Status LKS : LKS Cabang/Lokal;
- f. Lingkup wilayah kerja :
kelurahan/desa/kabupaten;
- g. Tipe : tipe A/tipe B/tipe C/tipe D; dan
- h. Masa berlaku : tanggal, bulan dan tahun.

Bagian Ketiga

Persyaratan Pendaftaran LKS

Pasal 6

Pendaftaran LKS berbadan hukum dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut :

- a. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
- b. akte pendirian LKS berupa akta notaris yang disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- c. keterangan domisili sekretariat LKS dari lurah/kuwu setempat;
- d. struktur organisasi dan kepengurusan LKS;
- e. nama, alamat, nomor telepon pengurus dan anggota serta fotokopi KTP pengurus LKS yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara;
- f. program kerja dan visi misi kegiatan pelayanan di bidang kesejahteraan sosial;
- g. data klien LKS;
- h. Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama LKS;
- i. Laporan kegiatan/dokumentasi kegiatan LKS;
- j. kelengkapan sarana dan prasarana; dan
- k. tanda pendaftaran dari Dinas Sosial Kabupaten dan dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat untuk pengajuan perpanjangan tanda terdaftar LKS.

Bagian Keempat

Tata Cara Pendaftaran LKS

Pasal 7

Tata cara pendaftaran LKS sebagai berikut :

- a. pemohon mengajukan permohonan pendaftaran LKS secara tertulis kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon dengan melampirkan persyaratan administrasi;
- b. persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud

- pada huruf a sesuai dengan kategori permohonan tanda pendaftaran yang di ajukan LKS;
- c. Kepala Dinas Sosial meneruskan permohonan kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial;
 - d. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial bersama sub koordinator Bidang Pemberdayaan Sosial melakukan verifikasi keabsahan persyaratan administrasi dan melakukan visitasi lapangan setelah persyaratan administrasi dinyatakan lengkap;
 - e. hasil visitasi lapangan dan verifikasi keabsahan persyaratan administrasi dituangkan dalam berita acara pemeriksaan keberadaan LKS;
 - f. dalam hal permohonan LKS dinyatakan valid, Kepala Dinas Sosial menerbitkan Tanda Pendaftaran LKS di tingkat Kabupaten sebagai kelengkapan persyaratan administrasi untuk tanda pendaftaran LKS dari Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat paling lambat 3 (tiga) hari sejak penerbitan berita acara pemeriksaan keberadaan LKS;
 - g. dalam hal permohonan LKS mendapat rekomendasi penolakan permohonan tanda pendaftaran LKS, Kepala Dinas Sosial mengembalikan berkas permohonan tanda pendaftaran LKS kepada pemohon disertai alasan penolakannya paling lambat 3 (tiga) hari sejak penerbitan berita acara pemeriksaan keberadaan LKS;
 - h. LKS yang berstatus cabang wajib melampirkan berkas pendirian LKS cabang dari LKS induknya atau surat keterangan lain yang serupa.

Pasal 8

- (1) Tanda Pendaftaran LKS yang sudah diterbitkan oleh Kepala Dinas Sosial dapat dilakukan perubahan tanda pendaftaran LKS.
- (2) Perubahan tanda pendaftaran LKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam hal terjadi perubahan :
 - a. nama LKS;
 - b. domisili LKS; dan/atau
 - c. kepengurusan LKS.
- (3) Perubahan tanda pendaftaran LKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan perubahan tanda pendaftaran LKS.
- (4) Permohonan perubahan tanda pendaftaran LKS

dilakukan dengan tata cara pendaftaran LKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut:

- a. Fotokopi Akta Pendirian/Akta Notaris Yayasan perubahan LKS yang dilegalisir; atau
 - b. Perubahan susunan pengurus dengan dilampiri fotokopi Surat Keputusan pengangkatan Pengurus dan fotocopy KTP Pengurus (bagi pengurus yang memiliki KTP di luar Daerah wajib menyertakan surat keterangan domisili dari Lurah/Kuwu dimana yang bersangkutan bertempat tinggal di Daerah; dan
 - c. Tanda pendaftaran sebelumnya.
- (5) Perubahan tanda pendaftaran LKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengubah masa berlaku tanda pendaftaran yang telah diterbitkan sebelumnya.

BAB IV

MASA BERLAKU TANDA PENDAFTARAN LKS

Pasal 9

- (1) Tanda pendaftaran LKS berlaku selama 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan tanda pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan perpanjangan tanda pendaftaran LKS secara tertulis kepada Kepala Dinas Sosial.

Pasal 10

- (1) Permohonan perpanjangan tanda pendaftaran LKS sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) dilakukan dengan tata cara pendaftaran LKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut;
 - a. fotokopi tanda pendaftaran sebelumnya;
 - b. laporan kegiatan 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - c. struktur organisasi dan kepengurusan LKS.
- (2) Permohonan perpanjangan tanda pendaftaran LKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari

sebelum masa berlakunya tanda pendaftaran LKS berakhir.

- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir dan belum dilakukan perpanjangan pendaftaran LKS, LKS mengajukan permohonan pendaftaran LKS yang baru.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Setiap LKS wajib membuat laporan tertulis mengenai pelaksanaan kegiatan setiap akhir tahun yang meliputi penyelenggaraan kegiatan, keuangan, sumber daya manusia, aset, serta sarana dan prasarana LKS.
- (2) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas Sosial.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 12

- (1) LKS yang tidak membuat laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pemberhentian sementara dari kegiatan; dan
 - c. pencabutan tanda pendaftaran.
- (2) LKS dengan tanda pendaftaran masih berlaku apabila melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. pemberhentian sementara dari kegiatan; dan
 - b. pencabutan tanda pendaftaran.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan oleh Kepala Dinas Sosial sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja antara peringatan pertama dan peringatan selanjutnya.
- (4) Dalam hal peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipatuhi, diberikan sanksi berupa pemberhentian sementara dari kegiatan yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial.

- (5) Pemberhentian sementara dari kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Kepala Dinas Sosial.
- (6) Pemberhentian sementara dari kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dimulai sejak berakhirnya peringatan tertulis ketiga.
- (7) Dalam hal waktu pemberhentian sementara dari kegiatan telah berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan tidak menindaklanjuti peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan pencabutan tanda pendaftaran.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap LKS di Daerah.
- (2) Pembinaan teknis terhadap LKS dilaksanakan oleh Kepala Dinas Sosial.
- (3) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk antara lain :
 - a. koordinasi penyelenggaraan LKS;
 - b. bimbingan teknis, pendidikan, dan pelatihan;
 - c. fasilitasi sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial;
 - d. fasilitasi program kemitraan; dan
 - e. supervisi dan visitasi.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai kemampuan Daerah.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan LKS di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain melalui pemantauan dan evaluasi secara berkala.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Tanda Pendaftaran LKS atau sebutan lain yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlaku Tanda Pendaftaran LKS atau sebutan lain berakhir.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 27 Februari 2023

BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 27 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



HILMY RIVAT

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR 8